

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada BAB ini, peneliti akan menggambarkan lokasi penelitian secara umum. Adapun lokasi penelitian yang dimaksud adalah kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang yang beralamat di Jalan Mayor Sentosa No. 2 Kamboja, Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.

#### **A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya.<sup>1</sup>

Penyelenggara Pemilihan Umum merupakan lembaga yang menyelenggarakan Pemilu, terdiri atas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tingkat provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk wilayah kabupaten/kota sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan

---

<sup>1</sup> Firmanzah. (2010). *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, h. 55.

negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibentuklah lembaga KPU.<sup>2</sup>

Sesuai ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat (1) dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup>

Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu, kedudukan KPU dimuat dalam Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Hal tersebut juga terdapat dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum dan untuk menyelenggarakan Pemilu.

Dalam operasinya, KPU mempunyai kewenangan wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai kedudukan yang berjenjang, mulai dari pusat sampai daerah. Untuk wilayah pusat biasa

---

<sup>2</sup> Siswo, et al. (2014), Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Kabupaten Kutai Kartanegara, *Sebuah Journal*, h. 1188.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017, Pasal 1 Ayat 1, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Ketentuan Umum.

disingkat KPU, ditingkat provinsi dinamakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi dan ditingkat kabupaten/kotamadya disebut KPUD Kabupaten/Kota. Pada tiap tingkatan tersebut KPU mempunyai kewenangan yang berbeda-beda.<sup>4</sup>

Peraturan tersebut dimuat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 9 Ayat (1) tentang Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan KPU yang berbunyi, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Secara teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang dibentuk pemerintah. Selain KPU, kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan Umum juga harus mendapatkan dukungan dari masyarakat sebagai faktor penting dalam proses pemilihan.<sup>5</sup>

KPU Kota Palembang merupakan perpanjangan tangan dari KPU Republik Indonesia dan KPU Provinsi Sumatera Selatan. Terbentuknya lembaga KPU mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai dengan tingkat daerah (kabupaten/kota) merupakan salah satu langkah besar dan bersejarah di era reformasi sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk mewujudkan demokrasi secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

---

<sup>4</sup> Firmanzah, *op.cit.*

<sup>5</sup> Siswo, *loc.cit.*

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Seperti halnya Komisi Pemilihan Umum di daerah lain, KPU Kota Palembang sebagai penyelenggara Pemilu yang wilayah tugas dan kerjanya bertempat di Kota Palembang dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif.

Mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Disamping tugas tersebut juga melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, KPU dibantu oleh Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagai fasilitator pendidikan politik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 berbunyi, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU

Provinsi, dan sekretariat KPU kabupaten/Kota masing-masing mendukung dan memfasilitasi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.<sup>6</sup>

## **B. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang**

### **1. Visi**

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER) dan jujur dan adil (JURDIL).

### **2. Misi**

- a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional.
- b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.
- e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu.
- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.<sup>7</sup>


---

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 85, tentang Tugas dan Wewenang Kesekretariatan.

### C. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang

Adapun struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang yaitu:<sup>8</sup>

**Bagan II.1 Struktur Organisasi KPU Kota Palembang**



*Sumber.* Diolah oleh KPU Kota Palembang.

<sup>7</sup> KPU Kota Palembang, *Visi & Misi*, [http://kota-palembang.kpu.go.id/?page\\_id=191](http://kota-palembang.kpu.go.id/?page_id=191), diakses tanggal 17 April 2019.

<sup>8</sup> KPU Kota Palembang, *Struktur KPU*, [http://kota-palembang.kpu.go.id/?page\\_id=191](http://kota-palembang.kpu.go.id/?page_id=191), diakses tanggal 22 April 2019.

#### **D. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota**

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral KPU, dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota.<sup>9</sup> Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota tertulis pada Peraturan Presiden Pasal 29 yaitu:<sup>10</sup>

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>9</sup> Peraturan Presiden No. 105 Tahun 2018 Pasal 29 Ayat (1), tentang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

<sup>10</sup> Peraturan Presiden No. 105 Tahun 2018 Pasal 29, tentang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi yang dicantumkan dalam Peraturan Presiden Pasal 30 yaitu:<sup>11</sup>

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/ Kota;
- b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/ Kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/ Kota.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi yang dicantumkan dalam Peraturan Presiden Pasal 31 yaitu:<sup>12</sup>

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **E. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota**

Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban.

##### **1. Tugas**

Tugas KPU Kota Palembang dalam melaksanakan Pemilihan Umum tertulis dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Tugas KPU Kabupaten/Kota yaitu:<sup>13</sup>

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 18, tentang Tugas KPU Kabupaten/Kota.

- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Wewenang

Wewenang KPU Kota Palembang dalam melaksanakan Pemilihan Umum tertulis dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Wewenang KPU Kabupaten/Kota yaitu:<sup>14</sup>

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>14</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 18, tentang Wewenang KPU Kabupaten/Kota.

### 3. Kewajiban

Kewajiban KPU Kota Palembang dalam melaksanakan Pemilihan Umum tertulis didalam Pasal 20 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Tugas KPU Kabupaten/Kota yaitu:<sup>15</sup>

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. memelihara barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 18, tentang Kewajiban KPU Kabupaten/Kota.

- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

#### **F. KPU Sebagai Fasilitator Pendidikan Politik**

Keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Umum bila dilihat dari indikator kuantitatif belum mencerminkan kualitas pelaksanaan Pemilu yang sebenarnya. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah menyimpan akar perselisihan mendasar baik di tingkat kebijakan maupun pada ranah kelembagaan. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Pemilu juga memiliki potensi bagi terjadinya konflik, yang dimulai konflik tertutup (*latent conflict*) yang masih belum nampak, beranjak menjadi konflik yang mencuat

(*emerging conflict*) yang permasalahan dan pihak-pihak yang berselisih semakin jelas, dan berujung pada konflik terbuka (*manifest conflict*), dimana pihak-pihak yang berselisih mulai aktif.<sup>16</sup>

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu yaitu melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten / Kota kepada masyarakat. Adapun salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten / Kota menjadi fasilitator kepada masyarakat guna meminimalisir pemilih yang golput dan konflik politik pada setiap pelaksanaan Pemilu.<sup>17</sup>

Dalam komunikasi politik formal antara KPU dengan politik-partai politik tercermin bentuk konsiliasi yaitu hanya sedikit mengandalkan peran dari pihak ketiga dan memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk berkomunikasi secara langsung. KPU sebagai pihak ketiga sekaligus pihak yang berkonflik hanya menjadi fasilitator.<sup>18</sup>

Tugas KPU sebagai fasilitator pendidikan politik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan keberhasilan Pemilu dicantumkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 274 yang berbunyi, dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebaran materi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang

---

<sup>16</sup> Joko Suratno. (2013). *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 82/PHPU.D-IX/2018 Terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011*, Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

<sup>17</sup> Lolita Permanasari, dan Jamil. (2016). Pola Sosialisasi Politik Pada Pemilih Guna Meminimalisi Golput Pemilukada, *Jurnal Maksigama Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 2, h. 25.

<sup>18</sup> Ikhsan Darmawan. (2010). Bentuk Resolusi Konflik Dalam Pilkada: Kasus Pilkada Yogyakarta dan Kabupaten Jepara, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 1 No. 1, h. 25.

meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik.<sup>19</sup>

Materi kursus yang disampaikan antara lain Prinsip-Prinsip Dasar Partisipasi; Prinsip-Prinsip Dasar Pemilu yang Jujur, Adil dan Tidak Diskriminatif; Lembaga Penyelenggara Pemilu; Tahapan Pemilu dan Penegakan Hukum Pemilu. Setiap sesi dipandu oleh fasilitator. Bertindak sebagai fasilitator adalah komisioner KPU dan narasumber yang membidangi.<sup>20</sup>

Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogis antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai, norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. Pendidikan politik dipandang sebagai proses dialog antara pendidik dan peserta didik dalam rangka pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai, norma, dan simbol politik yang dianggap ideal dan baik. Melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi, dan keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan, partai politik dalam sistem politik demokrasi dapat melaksanakan fungsi pendidikan politik.<sup>21</sup>

Pendidikan politik sering disebut dengan istilah *political forming* atau *politische bildung*. Disebut “*forming*” karena terkandung intensi membentuk

---

<sup>19</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 274 Ayat (2), *tentang Materi Kampanye*.

<sup>20</sup> Amalia Nur Afifah. (2017). *Strategi Pendidikan Politik Melalui Media Komunikasi Rumah Joglo Pemilu Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah*, Skripsi Prodi D3 Hubungan Masyarakat UNDIP Semarang.

<sup>21</sup> Ramlan Subakti, (2010). *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, Cet. Ke-7, h. 149.

insan politik yang menyadari kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Dan disebut “*bildung*” (pembentukan atau, pendidikan diri sendiri), karena istilah tersebut mengandung pengertian pembentukan diri sendiri dengan kesadaran dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik.<sup>22</sup>

Dalam UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, definisi dari pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.<sup>23</sup>

Menurut Pasaribu dalam Didih Sutrisman mengemukakan bahwa Pendidikan politik ingin menunjukkan paradigma bahwa politik bukan hanya santapan dari para pemimpin atau kaum konglomerat atau kelompok-kelompok politik saja, namun pendidikan politik merupakan makanan milik setiap warganegara tanpa terkecuali sehingga dengan adanya pendidikan politik setiap warganegara dapat melakukan aktivitas-aktivitas politik secara sadar dan benar-benar sesuai dengan azas yang terdapat di negara tersebut.<sup>24</sup>

Menurut Kartini Kartono dalam Markus Utomo Sekunder mengemukakan bahwa, pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam pencapaian tujuan

---

<sup>22</sup> Kartini Kartono. (2009). *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*, Bandung : Mandar Maju, h. 13.

<sup>23</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, *tentang Partai Politik*.

<sup>24</sup> Didih Sutrisman, (2018). *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*, Guepedia, Bandung, h. 11.

politik. Pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses pembaruan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif, dan efisien.<sup>25</sup>

Fungsi pendidikan politik menurut Kartini Kartono adalah memberikan sumbangan besar bagi berikut ini:

- 1) Proses demokrasi yang semakin maju dari semua individu (rakyat) dan masyarakat/struktur kemasyarakatannya.
- 2) Dengan prinsip-prinsip realistik, lebih manusiawi dan berlandaskan hukum formal dalam menggalang komunikasi politik yang modern.<sup>26</sup>

Pendidikan politik dilaksanakan dengan tujuan membuat rakyat menjadi melek politik, sehingga mereka menjadi sadar politik, lebih kreatif dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pembangunan dalam bentuknya yang positif. Dengan pendidikan politik ini, diharapkan tercipta pribadi politik yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara.<sup>27</sup>

Menurut Ruslan dalam Eko Handoyo dan Puji Lestari menyatakan bahwa tujuan pendidikan politik adalah untuk membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, sebagaimana juga berpartisipasi politik pada individu, agar individu tersebut menjadi partisan politik dalam bentuk yang positif. Kepribadian politik merupakan tujuan pokok dari pendidikan politik. Tidak ada kesadaran politik tanpa adanya kandungan

---

<sup>25</sup> Markus Utomo Sukender, (2017). Pemilihan Presiden, Media Sosial dan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula, *Jurnal IKON D3 Komunikasi Massa*, Vol. 1, No. 5, h. 75.

<sup>26</sup> Kartini Kartono, *loc. cit.* h. 57.

<sup>27</sup> Eko Handoyo dan Puji Lestari, (2017). *Pendidikan Politik*, Penerbit Pohon Cahaya, Yogyakarta, hal. 15.

kepribadian politik pada diri individu dan jenis maupun tingkat partisipasi politik dipengaruhi oleh jenis kultur politik yang membentuk kandungan kepribadian politik.<sup>28</sup>

Tujuan pendidikan dan pengajaran di Indonesia ialah untuk membentuk manusia susila yang cakap, dan warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air berdasarkan asas Pancasila dan UUD 1945. Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional kita tersebut diatas, maka tujuan pendidikan politik di Indonesia ialah:

- 1) Menampilkan peranan insani/humani setiap individu yang unik selaku warganegara, dengan jalan mengembangkan potensi dan bakat kemampuan semaksimal mungkin.
- 2) Agar mampu aktif berpartisipasi dalam proses politik untuk membangun bangsa dan negara.<sup>29</sup>

Pendidikan politik yang diawali dengan kegiatan mendapatkan banyak informasi politik sebagai perngoperan pengetahuan (transmisi ilmu) itu mendapatkan persefektif kemasyarakatan: yaitu untuk kepentingan banyak orang dan rakyat, kemudian dilanjutkan dengan aksi/perbuatan politik secara nyata, yaitu:

- 1) Mempertegak dan memperkuat harkat dan kedudukan manusia, dengan menekankan aspek-aspek moral, etis/susila, dan estesisnya di tengah kehidupan politik.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Firmanzah, (2008). *Mengelolah Partai-politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 75.

- 2) Mampu memahami situasi sosial-politik penuh konflik.
- 3) Berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap.
- 4) Aktivasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu/atasu perorangan, dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara.
- 5) Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkorelasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.<sup>30</sup>

Kurangnya sosialisasi maupun pendidikan politik pada masyarakat mengakibatkan masyarakat pemilih maupun masyarakat pendukung tidak dewasa dalam mengikuti dan menyikapi proses demokrasi. Jika hal tersebut dibiarkan maka akan berdampak menimbulkan konflik masif yang mengakibatkan stabilitas keamanan akan terganggu dan kemungkinan berpotensi untuk menuju ke arah disintegrasi bangsa, sehingga demokrasi yang diharapkan akan membuat kemajuan bagi bangsa Indonesia malah menghancurkan bangsa Indonesia itu sendiri.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Edwin Nurdiansyah, (2015). Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi Di Indonesia, *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Vol. 2 No. 1, h. 55.